

PENETAPAN PASANGAN CALON - TERPILIH

2 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA SOLOK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; untuk melaksanakan Ketetapan Nomor 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025 perkara perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 8/PL.02.7-BA/1372/2025 tanggal 5 Februari 2025;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 278 Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 ini menetapkan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Kota Solok Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2025;
- Lamp.: 4 hlm.